



**BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

LANGARA, 29 DESEMBER 2021



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp518.758.138.523,00, (*Lima Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp518.758.138.523,00
b.	Belanja Daerah	Rp519.758.138.523,00
	Defisit	Rp (1.000.000.000,00)
c.	Pembiayaan Daerah	
1.	Penerimaan	Rp 1.000.000.000,00
2.	Pengeluaran	Rp 0,00
	Pembiayaan Netto	Rp 1.000.000.000,00

Sisa lebih Pembiayaan

Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp518.758.138.523,00 (*Lima Ratus Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang bersumber dari:

- Pendapatan Asli;
- pendapatan dana transfer; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp18.325.500.425,00 yang terdiri atas:

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.224.105.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.301.395.425,00 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp493.887.220.050,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dana transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan dana transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan dana transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp487.291.802.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan dana transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.595.418.050,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.545.418.048,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan

- c. lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.545.418.048,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 7

APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp519.758.138.523,00 (*Lima Ratus Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Lima Ratus Dua puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp281.196.082.240,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

Pasal 9

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp114.526.049.794,00 (*Seratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp154.379.761.027,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satus Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan belanja Hibah sebesar Rp3.915.721.602,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Belanja bantuan sosial Sebesar Rp8.375.017.942,00 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 10

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. belanja modal tanah berjumlah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 11

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.430.000.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.188.390.326 (*Empat Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Sebesar Rp36.176.579.282,00 (*Tiga Puluh enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja modal modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.519.602.250 (*Enam Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Dua Ribu Dua Ratus lima Puluh Rupiah*).

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.083.355.000,00 (*Dua Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp26.600.000.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan pada Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp97.563.661.300,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*) yang terdiri atas
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 16

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 19

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan modal (inventasi) daerah;
- i. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
- m. Lampiran XIII Daftar pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 20

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 21

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan kriteria sebagai berikut:

- a. bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; atau
- d. memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI KONAWE KEPULAUAN



Diundangkan di Langara
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021
NOMOR .12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022,
NOMOR .12 / 146 / 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



H. ABDUL RACHMAN, S.Pd, M.Pd.
NIP 19670510 199412 1007